



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 167/PL.02.1-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 81/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 159/PL.02.1-BA/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Lanjutan Tahun 2020 sejumlah 261.403 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga) pemilih, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR:167/PL.02.1 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

MODEL A.1.1-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ANTANG KALANG	15	31	4.413	3.963	8.376
2	BAAMANG	6	132	20.189	20.270	40.459
3	BUKIT SANTUAI	14	30	2.804	2.471	5.275
4	CEMPAGA	8	43	7.740	7.145	14.885
5	CEMPAGA HULU	11	47	6.707	6.253	12.960
6	KOTA BESI	11	39	6.712	6.097	12.809
7	MENTAWA BARU KETAPANG	11	191	29.957	29.704	59.661
8	MENTAYA HILIR SELATAN	10	54	8.530	8.198	16.728
9	MENTAYA HILIR UTARA	7	34	4.949	4.696	9.645
10	MENTAYA HULU	16	43	5.400	4.962	10.362
11	PARENGGEAN	15	51	8.607	8.021	16.628
12	PULAU HANAUT	14	45	6.054	5.633	11.687
13	SERANAU	6	25	3.820	3.448	7.268
14	TELAGA ANTANG	18	42	6.690	6.230	12.920
15	TELAWANG	6	37	5.355	4.565	9.920
16	TELUK SAMPIT	6	28	3.727	3.392	7.119
17	TUALAN HULU	11	21	2.462	2.239	4.701
TOTAL		185	893	134.116	127.287	261.403

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

1 SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi